PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

SKRIPSI

OLEH :

AFIFAH EKA NINGRUM
NIM : A1011211288

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

SKRIPSI

OLEH :

AFIFAH EKA NINGRUM
NIM : A1011211288

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

AFIFAH EKA NINGRUM
NIM. A1011211288

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj. Herlina, S.H., M.H.	**Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.**
NIP. 196407031996012001	**NIP. 198604132009122005**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 30 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Tim Penilai	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. **196407031996012001**	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Tim Penilai	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP. **198604132009122005**	Penata / IIIc	
Penilai I	Parulian Siagian, S.H., M.Hum. NIP. **196407031996012001**	Penata Tingkat I / IIId	
Penilai II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. **199208182022031010**	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : **2880/UN22.1/DT.00.10/2025**

Tanggal : **24 Juli 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Eka Ningrum

NIM : A1011211288

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 23 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan,



AFIFAH EKA NINGRUM

A1011211288

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **"PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK"**.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir serta menjadi salah satu syarat formal untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terselesaikannya karya ilmiah ini tentu tidak terlepas dari kontribusi, dukungan, serta doa dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik dalam bentuk moril maupun materiil, yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB. Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura beserta Wakil Rektor dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada mahasiswa untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari civitas akademik di Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dalam sistem perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi serta kemudahan dalam penulisan serta penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan motivasi serta bimbingan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Pendamping yang telah banyak memberikan masukan dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Siti Aminah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan tepat waktu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menempuh perkuliahan.

11. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021, yang telah memberikan warna dan kebersamaan kepada penulis menjalani perkuliahan dan magang, hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
13. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri Pontianak yang telah memberikan izin dan membantu dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
14. BNN Provinsi Kalimantan Barat dan BNN Kota Pontianak yang telah memberikan izin dan membantu dalam melakukan dan menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepolisian Resor Kota Pontianak yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan skripsi ini.
16. Yayasan Geratak Kabupaten Sambas yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Bapak Ali Muharam, S.H. yang telah membantu dan meluangkan waktunya dan tenaga dalam memberikan penulis informasi terkait penelitian ini.
18. Kedua orang tua tersayang, Bapak Ngadiono, S.H., dan Ibu Eka Dahliana, S.P., M.M. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Terima kasih telah senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat

membuat Bapak dan Ibu lebih bangga karena penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

19. Kakak perempuan saya, Sella Eka Ningrum, S.E., yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa seperti kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun *non*-akademik.
20. Teman teman penulis yaitu Syahya Aidah Salam, Intan Latifah, Aliyah Atikah Syakira, Septi Nopiani, Nella Sherena, Rahayu Ambarwati yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Bripda Muhammad Agung Kurniawan, orang terdekat penulis, terima kasih telah memberikan dukungan, menjadi pendengar yang baik dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Dengan penuh rasa bangga, saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, karena telah berjuang sampai saat ini dan bertahan melewati hal-hal yang melelahkan, terima kasih untuk hal-hal yang baik yang telah dilakukan.
23. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan mengerahkan seluruh kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki guna menghasilkan karya tulis yang terbaik. Meski demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka terhadap masukan berupa kritik maupun saran dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Sebagai penutup, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi lembaga Kejaksaan dalam mengimplementasikan pendekatan *Restorative Justice*.

Pontianak, 23 Mei 2025

Penulis,

AFIFAH EKA NINGRUM
A1011211288

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

Penelitian ini membahas penerapan *Restorative Justice* bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Pontianak. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis hambatan pelaksanaan *Restorative Justice* sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi terhadap Kejaksaan, lembaga rehabilitasi, dan instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia regulasi dan komitmen institusi, realisasi di lapangan masih belum optimal. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memiliki kerja sama resmi dengan pihak Kejaksaan, beban biaya rehabilitasi yang harus ditanggung secara pribadi oleh pelaku, serta perlunya pelatihan dan keberanian Jaksa, lemahnya koordinasi antar instansi dan respon masyarakat.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sistem sosial yang ada belum sepenuhnya mendukung implementasi *restorative justice* secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika dinilai belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana pendukung, pembiayaan yang memadai, serta penguatan sinergi antar lembaga agar pelaksanaan *Restorative Justice* dapat berlangsung sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Narkotika, Rehabilitasi, Kejaksaan, Sistem Sosial.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO ADDICTS, ABUSERS, AND VICTIMS OF DRUG ABUSE AT THE PONTIANAK DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE

This research discusses the implementation of Restorative Justice for drug addicts, abusers, and victims of drug abuse at the Pontianak District Prosecutor's Office. The main focus of this research is to identify and analyze the challenges in applying Restorative Justice based on the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021. The research uses a qualitative approach involving interviews and observations with prosecutors, rehabilitation centers, and related institutions.

The results of the research shows that even though regulations and institutional commitments exist, the actual implementation in the field is still not optimal. Several main obstacles were found, such as the limited number of rehabilitation centers affiliated with the Prosecutor's Office, the rehabilitation costs that offenders must pay on their own, the need for training and courage of prosecutors, weak coordination across institutions, and lack of response from society.

This situation shows that the current social system does not fully support the implementation of Restorative Justice. Therefore, the implementation of restorative justice for drug uses, addicts, and victims of drug abuse is considered not effective yet. There needs to be an improvement in supporting facilities, sufficient funding, and stronger cooperation between institutions so that the implementation of Restorative Justice can run well and follow the guideline.

Keywords : Restorative Justice, Narcotics, Rehabilitation, District Prosecutor's Office, Social System.

DAFTAR ISI

Cover i

Halaman Judul ii

Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi iii

Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi iv

Halaman Pernyataan Keaslian v

Kata Pengantar vi

Abstrak xi

Abstract xii

Daftar Isi xiii

Daftar Tabel xvi

Daftar Lampiran xvii

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

E. Keaslian Penelitian 6

BAB II Tinjauan Pustaka 7

A. Tinjauan Pustaka 7

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 7

2. Tinjauan Tentang Pemidanaan 17

3. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika 23

4. Tinjauan Tentang *Restorative Justice* 26

5. Tinjauan Tentang Rehabilitasi 30

6. *Restorative Justice* Berdasarkan Surat Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa 34

7. Tinjauan Tentang Kejaksaan 36

B. Landasan Teori 38

C. Hipotesis 41

BAB III Metode Penelitian 42

A. Jenis dan Sifat Penelitian 42

B. Jenis Data 43

C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 46

D. Populasi dan Sampel Penelitian 47

E. Analisis Data 48

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 50

A. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Pontianak 50

B. Hambatan dan Solusi dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Pontianak 62

BAB V Kesimpulan dan Saran 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 Keaslian Penelitian 6

TABEL 1. 2 Batas Pemakaian Narkotika 1 (satu) Hari 36

TABEL 1. 3 Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Pontianak 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Dokumentasi Wawancara BNN Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran II. Dokumentasi Wawancara Kejaksaan Negeri Pontianak

Lampiran III. Dokumentasi Wawancara Kepolisian Resor Kota Pontianak

Lampiran IV. Dokumentasi Wawancara BNN Kota Pontianak

Lampiran V. Dokumentasi Via *Whatsapp* Tersangka Rehabilitasi

Lampiran VI. Dokumentasi Pelaksanaan *Restorative Justice*

Lampiran VII. Surat Keterangan Penelitian BNN Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran VIII. Surat Keterangan Penelitian Kejaksaan Negeri Pontianak

Lampiran IX. Surat Keterangan Penelitian Kepolisian Resor Kota Pontianak

Lampiran X. Surat Keterangan Penelitian BNN Kota Pontianak

Lampiran XI. Surat Keterangan Penelitian Yayasan Geratak Kabupaten Sambas

Lampiran XII. Data Hasil Wawancara Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum pidana di Indonesia masih berfokus pada pendekatan represif melalui pendekatan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Praktiknya penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika cenderung mengedepankan pemidanaan melalui proses peradilan. Hal ini tercermin dari kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*), di mana sebagian besar penghuninya merupakan narapidana kasus narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan kebijakan kriminal yang lebih berorientasi pada pendekatan yang humanis dan berkeadilan, terutama dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meninjau kembali kebijakan penegakan hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Optimalisasi peran lembaga rehabilitas menjadi tujuan utama dalam upaya meninjau ulang kebijakan penegakan hukum khususnya guna memperkuat pelaksanaan fungsi dan kewenangan Kejaksaan dalam tahap penuntutan. Pada tahapan ini, jaksa sebagai pemegang kendali atas perkara (*dominus litis*) memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus. Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika melalui jalur rehabilitasi merupakan bagian tak terpisahkan dari pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan ini bertujuan mengembalikan kondisi ke titik semula, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang termasuk ke dalam kategori *victimless crime*. Penyelesaian perkara dengan mekanisme

rehabilitasi berlandaskan prinsip keadilan restoratif, memperhatikan asas kemanfaatan, serta mengacu pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, pendekatan ini mempertimbangkan pidana sebagai langkah terakhir memperhitungkan efisiensi dan mengedepankan pemulihan bagi pelaku.

Pelaksanaan *restorative justice* di lingkungan Kejaksaan diatur melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (8) huruf c dalam peraturan tersebut secara tegas mengecualikan penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap perkara penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan karena tindak pidana tersebut dipandang sebagai bentuk kejahatan yang berat dan memiliki dampak serius terhadap generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif.

Perubahan terjadi pada tahun 2021, Kejaksaan menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui jalur rehabilitasi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang bertentangan dengan pernyataan sebelumnya bahwa perkara narkotika tidak dapat dilaksanakan melalui pendekatan *restorative* justice, Jaksa Agung mengeluarkan pedoman ini berdasarkan dengan perkembangan kebijakan hukum yang lebih humanis dan memberikan alternatif penyelesaian kasus narkotika dengan pendekatan pemulihan. Dalam pedoman ini

ditegaskan bahwa *restorative justice* hanya diterapkan terhadap tiga kategori pelaku, yaitu Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Akan tetapi, Jaksa Agung merasa bahwa dalam kurun waktu empat tahun sejak dikeluarkannya Pedoman 18 Tahun 2021, penerapan rehabilitasi narkotika belum dirasakan optimal dan merata di seluruh Kejaksaan. Oleh karena itu, pada tahun 2025, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif yang berisi petunjuk untuk memperbaiki pelaksanaan *Restorative Justice* ini. Surat Edaran tersebut mengajak Kejaksaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga lain dan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan lancar.

Data di Kejaksaan Negeri Pontianak, bahwa pada tahun 2023 terdapat 216 (dua ratus enam belas) kasus narkotika yang ditangani, tetapi tidak satu pun yang diselesaikan dengan cara *restorative justice*. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2024, di mana dari 225 (dua ratus dua puluh lima) kasus narkotika, tidak ada satu pun perkara yang dihentikan penuntutan dengan pendekatan *restorative justice*. Mulai tampak adanya perubahan, pada tahun 2025 per bulan April dari 88 (delapan puluh delapan) perkara, 3 (tiga) kasus narkotika diantaranya yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus yang dapat dilaksanakan penghentian penuntutan melalui pendekatan *restorative justice* dengan menjalani rehabilitasi, namun kasus-kasus tersebut tetap dilanjutkan ke pengadilan.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini masih berkembang. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk meneliti bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Pontianak. Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika di wilayah Kejaksaan Negeri Pontianak, serta untuk mengidentifikasi penerapan *restorative justice* yang dihadapi dan prospek pengembangannya ke depan sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan solutif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

"Mengapa Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Pontianak Belum Maksimal?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penulis menjelaskan tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Pontianak.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Pontianak.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

a. Menambah wawasan dan pemahaman tentang *restorative justice* dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada kasus Narkotika.
b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji penerapan *restorative justice* di lembaga penegak hukum atau kasus pidana lainnya.
c. Membantu mengembangkan teori tentang pendekatan hukum yang lebih humanis dan solutif, terutama terkait peran kejaksaan pada tahap penuntutan dalam penyelesaian perkara narkotika.

2. Secara praktis

a. Memberikan rekomendasi bagi Kejaksaan Negeri Pontianak untuk meningkatkan penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus Narkotika.
b. Membantu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *restorative justice* sehingga dapat dicari solusi yang tepat.

c. Mendorong terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

TABEL 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Persamaan/ Perbedaan	*Novelty*
1	Andika Hamonangan Hutasoit, Universitas Tanjungpura (2023)	Penggunaan *Restorative Justice* Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Kapuas Hulu)	Persamaan, menggunakan Teori **Soerjono Soekanto**. Fokus penelitian sama yaitu, terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Perbedaan, lokasi penelitian berbeda, dan tidak berfokus pada instansi Kejaksaan.	Perkembangan pendekatan *restorative justice* tidak hanya di Kepolisian, namun juga di Kejaksaan. Selain itu, memperluas subjek penelitian dengan menambahkan Penyalahguna.
2	Mayang Septyfebiola, Universitas Tanjungpura (2024)	Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Pontianak	Persamaan, menggunakan Teori **Soerjono Soekanto**, serta lokasi penelitian, pendekatan dan tindak pidana yang diteliti juga sama. Perbedaan, skripsi yang diteliti penulis merupakan perkembangan dari skripsi sebelumnya.	Perkembangan Kebijakan Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pontianak pada tahun 2025 yang telah berhasil melakukan penghentian penuntutan melalui rehabilitasi, namun belum maksimal.